

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“BATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGELUARKAN PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* YANG
BERMAKNA *ULTRA PETITA* DAN *ULTRA VIRES* DIKAITKAN
DENGAN KONSEP HUKUM PROGRESIF”**

OLEH
STACIA FEBBY PRICILLIA

NPM : 2014 200 228

PEMBIMBING I

DR. W. M. HERRY SUSILOWATI, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I


Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Stacia Febby Pricillia

No. Pokok : 2014 200 228

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

BATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* YANG BERMAKNA *ULTRA PETITA* DAN *ULTRA VIRES* DIKAITKAN DENGAN KONSEP HUKUM PROGRESIF

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Stacia Febby Pricillia

2014 200 228

ABSTRAK

Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan *Judicial Review* yang Bermakna *Ultra Petita* dan *Ultra Vires* Dikaitkan dengan Konsep Hukum Progresif

Stacia Febby Pricillia

2014 200 228

Mahkamah Konstitusi seringkali melakukan *rule breaking* yang terwujud dengan adanya putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*. Dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, putusan tersebut menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa tidak terdapat batasan bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*. Permasalahan ini dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana hakikat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* dikaitkan dengan konsep hukum progresif serta bagaimana batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan penggunaan norma-norma hukum tertulis.

Hakikat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* adalah untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Hal tersebut terwujud apabila setiap putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sejalan dengan konsep hukum progresif. Tujuan penggunaan hukum progresif dalam setiap putusan *judicial review* diharapkan agar hukum yang terkandung di dalam setiap putusan *judicial review* dapat membawa kemanfaatan untuk kepentingan warga negara, melindungi hak konstitusional warga negara serta untuk menegakkan konstitusi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, batasan yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* adalah asas *nemo iudex in propria causa* serta asas-asas umum peradilan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* perlu dibatasi. Batasan yang dapat digunakan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* adalah asas *nemo iudex in propria causa* serta asas-asas umum peradilan yang baik. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai badan legislatif perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan ditentukannya batasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*.

Kata kunci: batasan kewenangan, *judicial review*, Mahkamah Konstitusi, hukum progresif

ABSTRACT

The Limitations of the Constitutional Court's Authority in Issuing Judicial Review Rulings That Mean Ultra Petita and Ultra Vires Associated with Progressive Law Concept

Stacia Febby Pricillia

2014 200 228

The Constitutional Court often performs a rule breaking which is manifested by a judicial review verdict meaning ultra petita and ultra vires. With the existence of Decision of the Constitutional Court Number 48 / PUU-IX / 2011, the ruling becomes the juridical basis for the Constitutional Court to issue judicial review decisions meaning ultra petita and ultra vires. This further indicates that there is no limit to the authority of the Constitutional Court in issuing judicial review decisions meaning ultra petita and ultra vires. This problem is formulated into two problem formulas namely how the nature of the authority of the Constitutional Court in issuing judicial review rulings meaning ultra petita and ultra vires is associated with the concept of progressive law and how the constraints of the authority of the Constitutional Court in issuing judicial review decisions meaning ultra petita and ultra vires after the issuance of Decision of the Constitutional Court Number 48 / PUU-IX / 2011. The research method used is the method of normative juridical research conducted by examining the library materials and the use of written legal norms.

The nature of the authority of the Constitutional Court in conducting judicial review is to protect the constitutional rights of citizens. This is realized if every judicial review decision issued by the Constitutional Court is in line with the concept of progressive law. The purpose of the use of progressive law in every judicial review decision is to ensure that the law contained in any judicial review decision can bring benefit to the interests of the citizens, protect the citizens' constitutional rights and to uphold the constitution as well as possible. In addition, the limit that may be used by the Constitutional Court in issuing judicial review decisions meaning ultra petita and ultra vires is the principle of nemo iudex in propria causa and the principles of good justice. Based on this matter, then every authority of the Constitutional Court to conduct judicial review needs to be limited. The limit that may be used by the Constitutional Court to issue judicial review decisions meaning ultra petita and ultra vires is the principle of nemo iudex in propria causa and the principles of good justice. In addition, the House of Representatives and the President as legislative bodies need to revise the Constitutional Court Law especially related to the determination of the authority of the Constitutional Court to issue judicial review decisions meaning ultra petita and ultra vires.

Keywords : boundaries of authority, judicial review, Constitutional Court, progressive law.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan kepada Allah Bapa di Surga atas segala rahmat, berkat serta bimbingan-Nya yang begitu besar kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “BATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* YANG BERMAKNA *ULTRA PETITA* DAN *ULTRA VIRES* DIKAITKAN DENGAN KONSEP HUKUM PROGRESIF”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Ketertarikan Penulis dalam mengkaji permasalahan dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara pada akhirnya dapat terealisasikan ke dalam tulisan yang jauh dari sempurna ini. Penulis mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam tulisan ini, baik dalam segi substansi maupun dalam segi format penulisannya. Hal ini diakibatkan keterbatasan Penulis dalam membuat tulisan ini. Apabila terdapat kesamaan ide, gagasan ataupun pemikiran dalam tulisan ini, mohon untuk tidak dimaksudkan sebagai tindakan plagiat.

Penulis juga menyadari bahwa untuk menyelesaikan skripsi ini banyak sekali bantuan-bantuan dari para pihak baik yang terlibat secara langsung maupun yang terlibat secara tidak langsung. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua Penulis, Maria Angelica Jennie, S.E. dan Albertus S., S.E.. Terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan dan jerih payah Mami dan Daddy untuk menyekolahkan Tasya dari awal Tasya hidup hingga Tasya bisa menyelesaikan masa pendidikan Tasya dan mendapatkan gelar sarjana ini. Tanpa dukungan, bantuan, nasihat, dan doa dari Mami dan Daddy, Tasya tidak akan mampu untuk menyelesaikan masa pendidikan Tasya. Tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena Tasya sudah dikaruniai orang tua yang patut dijadikan contoh dalam hidup Tasya. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, cinta kasih yang begitu besar sehingga Tasya bisa menyelesaikan pendidikan Tasya. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu memberkati, menyertai dan melindungi setiap perjalanan hidup Mami dan Daddy. Gelar sarjana ini Tasya persembahkan

khusus untuk Mami, Daddy dan Koko yang selalu hadir dan mendukung setiap kerja keras yang Tasya lakukan.

2. Kakak kandung penulis, Stevanus Francis James Aryawan, S.T.. Terima kasih sudah menjadi salah satu contoh terbaik dalam hidup Tasya. Koko menjadi salah satu inspirasi bagi Tasya untuk bisa segera menyelesaikan pendidikan Tasya dan menginspirasi Tasya pula untuk menjadi anak yang tidak merepotkan orang tua. Koko menunjukkan pada Tasya bahwa sebagai manusia kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam kondisi apapun. Koko selalu mengingatkan Tasya untuk berpegang teguh pada keyakinan akan iman sebagai orang Katolik sejati. Sesulit apapun kondisinya, koko selalu mengajarkan dan memberi contoh bahwa Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu memberikan jalan terbaik bagi umat-Nya. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, cinta kasih dan perhatian koko yang selama ini Tasya dapatkan sebagai adik koko satu-satunya. Tanpa doa, dukungan dan bantuan koko, Tasya tidak akan mampu untuk menyelesaikan masa pendidikan Tasya. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu menyertai, membimbing dan memberkati perjalanan hidup koko.
3. Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan beserta jajarannya.
4. Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing terbaik yang sangat sabar dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan serta bimbingan yang telah Ibu berikan kepada Saya. Tanpa bantuan dan bimbingan ibu, saya tidak akan bisa menuangkan buah pikiran saya ke dalam skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu memberkati dan menyertai perjalanan hidup Ibu dan keluarga.
5. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta motivasi yang Bapak berikan pada saya pada waktu saya mempersiapkan seminar judul. Tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta motivasi yang bapak berikan kepada saya mungkin saya akan menyerah pada saat itu. Terima kasih pak, semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu memberkati dan menyertai setiap perjalanan hidup Bapak dan keluarga.
6. Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis selama Penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. Seluruh dosen dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Sahabat baik penulis, Ellen Pricilla Panjaitan dan Pingkan Audrine Kosijungan. Terima kasih atas segala kebersamaan dan segala dukungan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih karena selalu meluangkan waktunya dan selalu ada ketika saya berada pada titik terendah saya. Terima kasih telah menjadi telaga dan tempat berbagi suka dan duka selama duduk di bangku perkuliahan. Banyak sekali kebersamaan yang tidak pernah akan saya lupakan selama hidup saya. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu menyertai perjalanan hidup kalian.
9. Kekasih Penulis, Eldridge Mikha Hasudungan Nainggolan, S.H. Terima kasih sudah menjadi kekasih, sahabat terbaik, kakak, partner berdebat, teman berantem, teman nangis, dan teman berbagi suka duka terbaik. Terima kasih atas semua jatuh bangun yang telah kita lewati bersama sejak aku masuk kuliah (2014) hingga aku lulus (2018) ini. Terima kasih juga untuk peminjaman bukunya dari aku maba hingga aku lulus. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengajari aku ketika aku tidak memahami suatu hal; meluangkan waktu untuk sekedar nongkrong di gembul, cawit, dan tempat lainnya untuk belajar bersama pada waktu ujian. Walaupun kamu sering banget bikin aku nangis, kesel, sakit hati, bahkan sering banget bertingkah kayak anak kecil, kasar secara verbal, bikin ribut di semua tempat, dan suka banget minta putus ke aku, tapi aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mempertemukan aku dengan kamu pada waktu ospek (waktu itu jadi achilles ya hehe) hingga sekarang. Banyak hal yang aku pelajari darimu untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Aku berharap kamu bisa berubah menjadi lebih dewasa, lebih sabar dan tidak mudah marah, lebih menghargai keberadaanku, menghargai hubungan kita dan menjadi lebih matang setiap harinya. Banyak orang yang bilang kita gak cocok, but I prove them wrong. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu membimbing dan memberkati hubungan kita untuk kedepannya. I love you and I always do.
10. Teman-teman angkatan 2014 yang menjadi teman seperjuangan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, antara lain: Petra Siti Sabrina, Putri Anggiariz W., Andreina Nur Ayuningtyas, Vicentcia Bunga Ayu Asokawati, Lusiana Iskandar Wijaya, Yuliana Utama, Marisa, Ingrid Bernanda Pardede, Erwin Soedjjanto Josua, Yola Ginting, Bea Noviawati, Sherly Jessica Tanuwijaya, Siti Roza Amelita, Vici Situmorang, Putri Theresia Sitepu, Fairus Sarah Maitsa, Fasya Yustisia, Anastasia Marta, Barita Ayu Theresa Simanjuntak, Denia Putri Dhira B., Novita Mutiara Jelita.

11. Adik kelas selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, antara lain: Maria Margaretha Zetha, Marvella, Rheza Dwi Nugroho, dan Andreas Tamba Tua Sitorus. Terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui bersama. Semoga segala ilmu dan catatan yang saya miliki dapat berguna untuk meningkatkan nilai dan prestasi kalian.
12. Teman-teman satu kost penulis di C-135 yang juga berasal dari Santa Ursula Jakarta, antara lain: Angelia Dharmady dan Chelsea Steffiana.
13. Teman-Teman dan Sahabat dari Santa Ursula Jakarta 2014, antara lain: Maria Dias, Maria Putu Mia, Lucia Marissa Fredricka, Angelia Markus.
14. Segenap keluarga merah “Lumba-Lumba” angkatan 2014, antara lain: Tia Romartha Uli Siahaan, Gisela Manora Ginting, Nadja Lenka Nastassja, Jova Noti, Davin Singarimbun, Timothy Vicario, Kenneth Yohannes Alexander Kumontoy, Josua Hotasi, Michael Eslo Sipayung, Habib Abdurachman, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Kakak kelas selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, antara lain: Arrum Mawarni, Maria Margaretha Astari Febriana Santosa, Cut Avivah, Adella Sera Girsang, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Kelompok 3 Piala Internal Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu ke-4 tahun 2015-2016 (*Rebus Sig Stantibus*), antara lain: Ignatius Juanvrico Gunawan, Daniel Alexander Pasaribu, Sarah Marisa Girsang, Andera Faiz Rabbani, Marvella, Andreas Tamba Tua Sitorus, William Bernoulli, Amanda Eka Putri, Rheza Dwi, Bonifacius Justin, Kathryn Elizabeth, Gabrielle.
17. Kelompok 3 Ospek Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan “Levering” tahun 2016.
18. Teman-teman anggota Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu 2016/2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
19. Teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Teman-teman serta sanak saudara lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

-DOMINUS ILLUMINATIO MEA-

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4. Metode Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN TEORI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN YANG BERMAKNA ULTRA PETITA DAN ULTRA VIRES SERTA HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

2.1. Teori Kewenangan.....	15
2.2. Teori Konstitusi	21
2.3. Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	26
2.4. Hak Konstitusional Warga Negara	31
2.5. Putusan Ultra Petita dan Ultra Vires.....	36
2.6. Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa.....	39
2.7. Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik	41
2.8. Asas Ius Curia Novit.....	50
2.9. Konsep Hukum Progresif.....	53
2.10. Konsep Judicial Review.....	58

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 48/PUU-IX/2011 DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA LAIN

3.1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	62
3.2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	70

3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-IX/2011	75
3.4. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Bermakna Ultra Petita dan Ultra Vires	81
3.5. Mahkamah Konstitusi di Negara Austria (<i>Verfassungsgerichtshof</i>)	88

BAB IV ANALISIS BATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN JUDICIAL REVIEW YANG BERMAKNA ULTRA PETITA DAN ULTRA VIRES DIKAITKAN DENGAN KONSEP HUKUM PROGRESIF

4.1. Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Judicial Review yang Bermakna Ultra Petita dan Ultra Vires Dikaitkan dengan Konsep Hukum Progresif	94
4.2. Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Judicial Review yang Bermakna Ultra Petita dan Ultra Vires Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011	126

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	132
5.2. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA.....136

LAMPIRAN.....X

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹ Sesuai sifat dan fungsinya, kekuasaan kehakiman memiliki kapasitas untuk mencampuri fungsi kekuasaan legislatif dan eksekutif serta menempatkan kekuasaan peradilan lebih tinggi dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.² Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari konsep *checks and balances*. Konsep ini sendiri merupakan hasil perkembangan gagasan modern sistem pemerintahan demokrasi yang mendasarkan diri pada ide Negara Hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta perlindungan dari pemajuan hak-hak asasi manusia.³

Ada 2 (dua) tugas pokok yang diemban Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, yaitu:⁴

- a) Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). *Judicial review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu cabang kekuasaan dengan mengacu pada konstitusi.
- b) Melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan warga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi.

¹ Mahkamah Konstitusi.go.id, "Mahkamah Konstitusi", diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10961#.Wc51lcgjHIU>, artikel dibuat tanggal 26 Mei 2015, diakses tanggal 29 September 2017.

² Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi), CV Kreasi Total Media, Yogyakarta, Maret, 2009, hlm. 56.

³ Jimly Assididqie, Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan ke 2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.10.

⁴ Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya", Jurnal Konstitusi, Vol. XII/No. 4, Desember 2015, hlm 798.

Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai pengawal konstitusi.⁵

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi yang hanya memiliki 9 Hakim Konstitusi dipandang memiliki produktivitas yang tinggi. Dalam usia lembaga yang relatif masih muda yaitu terbentuk pada tahun 2003 hingga saat ini berusia 15 tahun tersebut, Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan putusan-putusan yang telah mewarnai pemikiran dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Banyak pula kontroversi yang muncul terkait dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang. Tidak sedikit praktisi maupun akademisi hukum yang mengkritik berbagai tindakan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan yang dikeluarkannya tersebut.

Mahfud MD menyatakan terdapat beberapa masalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi;⁶ Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bermakna *ultra petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi; ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri); serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain, padahal *judicial review* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, bukan masalah benturan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.

Tentu saja, bertolak dari pendapat Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi harus memiliki batas dalam mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*. Sebab, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki batas dalam menjalankan tugas kewenangannya, hal ini dapat menyebabkan kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut.

⁵ Ibid.

⁶ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 278

Dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.”. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pasal ini menjadi batasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra petita*.

Selain itu, di dalam Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan pula bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di ajukan *judicial review*. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji baik formil maupun materil dari suatu Undang-Undang. Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu Undang-Undang yang berlaku umum (*erga omnes*). Oleh karena itu apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak

boleh terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakan pasal tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pasal tersebut adalah pasal inti dari Undang-Undang maka pasal lain dalam Undang-Undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi. Dengan adanya putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi kembali memiliki kewenangan untuk dapat mengeluarkan putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon (*ultra petita*).

Selain itu, dalam pertimbangannya dinyatakan pula bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan adanya Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk:

- (i) menguji konstitusionalitas norma;
- (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut;
- (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi kembali memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon (*ultra petita*). Putusan ini pun menunjukkan bahwa adanya benturan terhadap asas hukum *nemo iudex in propria causa* (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri). Dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak.

Tudingan bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang *superbody* pun sering terjadi. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

final dan mengikat seolah-olah menjadi senjata ampuh yang memperkuat anggapan tersebut. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra petita* saja. Mahkamah Konstitusi pun tidak jarang pula mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra vires*. Seakan-akan dengan adanya putusan yang bermakna *ultra vires* tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi positif legislator dan hal tersebut bersifat inkonstitusional.

Namun, patut dipertanyakan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*. Banyak pakar hukum yang memperbolehkan, tapi tak sedikit juga yang menyatakan tidak boleh. Jimly Asshiddiqie mengatakan,⁷ boleh saja putusan Mahkamah Konstitusi memuat *ultra petita* jika masalah pokok yang dimintakan untuk di *review* terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari UU yang diuji. Sementara itu, Mahfud MD dan Benjamin Mangkoedilaga berpendapat,⁸ bahwa Mahkamah Konstitusi tak boleh membuat putusan *ultra petita* tanpa pencantumannya di dalam undang-undang. Mahfud menilai *ultra petita* haram dilakukan oleh hakim konstitusi. *Ultra petita* itu melanggar hak dari legislatif. *Ultra petita* merupakan salah satu dari sepuluh rambu yang pantang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Mahfud juga berpendapat; dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki rambu-rambu yang harus ditaati. Menurutnya, terdapat 10 macam rambu-rambu yang harus ditaati oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain:⁹

- a. Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur;
- b. Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat *Ultra Petita*;
- c. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh menjadikan UU sebagai dasar pembatalan UU lainnya;
- d. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mencampuri masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan UU sesuai dengan pilihan politiknya sendiri;
- e. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi;
- f. Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh melanggar *asas nemo iudex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri;

⁷ Hukum online.com, "Pemohon Minta Putusan Ultra Petita", diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19242/pemohon-minta-putusan-ultra-petita>, artikel dibuat tanggal 15 Mei 2008, diakses tanggal 13 November 2017.

⁸ Ibid.

⁹ Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu, Op.Cit., hlm. 278.

- g. Hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atau kasus konkret yang sedang diperiksa MK, termasuk di seminar dan pidato resmi;
- h. Hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK;
- i. Hakim MK tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengketa politik antar lembaga Negara atau antar lembaga-lembaga politik; dan
- j. MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan. MK hanya wajib melaksanakan atau mengawal UUD yang sudah ada dan berlaku, sedangkan urusan mempertahankan atau mengubah adalah urusan lembaga lain yang berwenang.

Namun dalam praktiknya rambu-rambu tersebut sulit selalu ditaati. Mahkamah Konstitusi, terkadang, perlu membuat terobosan-terobosan hukum (*rule breaking*) untuk mewujudkan keadilan.¹⁰

Jika memang demikian, maka ada kecenderungan pemikiran hukum progresif dikalangan hakim konstitusi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat teori hukum progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rule and behavior*).¹¹ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.¹² Bertolak dari asumsi ini, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas. Oleh karena itu, apabila terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Selain itu, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).¹³ Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Namun, patut dipertanyakan sejauh manakah konsep hukum progresif ini dapat melegitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bermakna *ultra vires* dan *ultra petita*? Apakah terobosan-terobosan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*

¹⁰ Hery Abduh Sasmito, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)", Semarang, Jurnal Law Reform, Vol.VI/No.2, Oktober 2011, hlm. 58.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Menuju Produk Hukum Progresif, Makalah Diskusi Terbatas pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Juni, 2004.

¹² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), Makalah Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, September, 2004, hlm. 3.

¹³ Myrna A. Safitri, et.al., Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik, Epistema Institute, Jakarta, Maret, 2011, hlm. 34.

dapat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan progresif yang berani melawan arus demi mewujudkan keadilan substantif?

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*, namun kewenangan tersebut juga harus memiliki batasan agar Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* tidak akan sewenang-wenang. Namun sampai dengan saat ini, belum terdapat batas yang jelas untuk membatasi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* tersebut.

Oleh karena itu, dikaji dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul:

BATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN JUDICIAL REVIEW YANG BERMAKNA ULTRA PETITA DAN ULTRA VIRES DIKAITKAN DENGAN KONSEP HUKUM PROGRESIF

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hakikat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* dikaitkan dengan konsep hukum progresif?
- 2) Bagaimana batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama di bidang hukum tata negara terkait dengan peran dari mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*.

2. Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Menganalisis kaitan antara hukum progresif dengan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang bermakna *ultra vires* dan *ultra petita*.
- b) Menganalisis hakikat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan adanya putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang bermakna *ultra vires* dan *ultra petita*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan hukum khususnya pada bidang hukum tata negara. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan mengenai batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a) Kalangan akademisi: diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga, suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait dengan peran dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.
- b) Lembaga Negara: diharapkan dengan adanya analisis dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- c) Peneliti sendiri: dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian doktrinal.¹⁴ Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.¹⁵

1.4.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis, historis, filosofis, hermeneutik dan sosiologis. Dalam pendekatan yuridis, peneliti akan melakukan penelitian terhadap suatu asas-asas hukum, kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pendekatan historis, peneliti akan mengkaji sejarah hukum dari Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia serta Mahkamah Konstitusi yang ada di Austria. Dalam pendekatan filosofis, peneliti akan mengkaji sisi filosofis dari Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai penafsir konstitusi. Dalam pendekatan hermeneutik, peneliti akan melakukan penafsiran terhadap makna dari *ultra petita* dan *ultra vires*. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis sebagai pendekatan pendukung untuk membedah pendekatan yang lain. Dengan menggunakan beberapa pendekatan tersebut, peneliti akan mengkaji seluruh data-data dan aturan hukum serta hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan penelitian yang dilakukan guna menemukan jawaban atas penelitian.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan menggunakan data sekunder dan di dukung oleh data primer. Peneliti akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan menelusuri serta melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum.¹⁶ Selain

¹⁴ Amiruddin, *et.al.*, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Cetakan ke VII, Jakarta, 2013, hlm.118.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *et.al.*, Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

¹⁶ *Ibid.*

itu, peneliti juga akan menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada akademisi dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan teknik studi dokumen, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang terbagi ke dalam 3 macam bahan, yaitu :

1. Bahan hukum primer : bahan–bahan yang mengikat, seperti perundang – perundangan, Yurisprudensi dan hukum adat. Sehingga untuk meneliti permasalahan hukum yang terjadi, maka bahan hukum primer yang akan dipakai adalah :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011;
 - g) Peraturan lain yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder : bahan–bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, pendapat – pendapat ahli, hasil penelitian akademisi, dan doktrin.
3. Bahan hukum tersier : bahan–bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

1.4.4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pemaparan dalam bentuk yuridis, di mana data-data yang ada bersumber dari materi-materi dan bahan-bahan yang relevan tersebut dipaparkan kemudian dianalisis dengan metode berpikir deduktif induktif.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat sistematika penulisan kedalam bentuk bab dan sub bab. Berikut gambaran dari sistematika penulisan dalam penelitian :

1.5.1. BAB I : Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas beberapa sub-bab yakni latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

1.5.2. BAB II : Tinjauan Teori Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Yang Bermakna Ultra Petita dan Ultra Vires serta Hak Konstitusional Warga Negara

Berisikan tentang bagaimana teori yang berkaitan dengan kewenangan, konstitusi, hakikat kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hak konstitusional warga negara, putusan *ultra petita* dan *ultra vires*, asas *nemo iudex idoneus in propria causa*, asas-asas umum peradilan yang baik, asas *ius curia novit*, konsep hukum progresif, serta konsep *judicial review*.

1.5.3. BAB III : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Beberapa Putusan yang Bermakna Ultra Petita dan Ultra Vires

Berisikan tentang sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*, serta Mahkamah Konstitusi di negara Austria (*Verfassungsgerichtshof*).

1.5.4. BAB IV : Analisis Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Judicial Review yang Bermakna Ultra Petita dan Ultra Vires Dikaitkan dengan Konsep Hukum Progresif

Berisikan analisis terhadap hakikat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* dikaitkan dengan Konsep hukum progresif serta analisis terhadap batas kewenangan Mahkamah Konstusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

1.5.5. BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data, serta analisis dan doktrin dari para ahli yang terkait akan menghasilkan suatu opini hukum terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain kesimpulan, bab ini akan memuat saran dari peneliti.